

KAJIAN ATAS PERBUATAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT, MEMBAHAYAKAN NYAWA ORANG DAN KEMATIAN DI BIDANG PANGAN¹

Lot Kaseger²

kasegerlot24@gmail.com

Nixon Wulur³

Rodrigo F. Elias⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk perbuatan/tindak pidana di bidang pangan yang menyebabkan luka berat, membahayakan nyawa orang dan kematian di bidang pangan dan untuk mengetahui aspek pengawasan dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan, agar tidak terjadi pemberlakuan ketentuan pidana karena adanya perbuatan yang menyebabkan luka berat, membahayakan nyawa orang dan kematian di bidang pangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 telah mengatur bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku produksi, perdagangan barang dan jasa, konsumen, juga berhubungan dengan berbagai bidang pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan, perdagangan dan industri, perlindungan hutan serta lingkungan hidup dengan ancaman sanksi administrasi sampai pada sanksi pidana. 2. UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, mengatur mengenai aspek pengawasan, karena dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan, pemerintah berwenang melakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan serta persyaratan label dan iklan pangan.

Kata Kunci : tindak pidana di bidang pangan, kematian di bidang pangan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dijelaskan dalam

mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, masyarakat dapat berperan serta melalui pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, konsumsi Pangan, penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat, pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi, penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi, pengawasan kelancaran penyelenggaraan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, penganeekaragaman pangan, keamanan pangan, dan/atau peningkatan kemandirian pangan rumah tangga. masyarakat dapat juga menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau penyelesaian masalah pangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah.

Undang-Undang tentang Pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan pangan yang mencakup perencanaan pangan, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi pangan dan gizi, keamanan pangan, label dan iklan Pangan, pengawasan, sistem informasi Pangan, penelitian dan pengembangan Pangan, kelembagaan Pangan, peran serta masyarakat, dan penyidikan.

Undang-Undang tentang Pangan ini menyesuaikan dengan perkembangan eksternal dan internal mengenai Pangan di Indonesia, seperti demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, penegakan hukum, dan kondisi aktual masyarakat Indonesia.⁵

Tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian terhadap produk makanan yang dipasarkan bagi konsumen adalah bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang diderita konsumen, baik berupa gangguan kesehatan atau kematian yang disebabkan karena mengkonsumsi produk makanan maupun minuman yang beracun atau berbahaya. Penggantian kerugian yang dimaksud dapat berupa perawatan kesehatan dan pemberian santunan kepada konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya atau kesepakatan dari para pihak itu sendiri.⁶

Sanksi hukum terhadap pelaku usaha makanan dan minuman berskala industri rumah tangga yang terbukti melakukan pelanggaran dengan menggunakan zat-zat berbahaya dalam proses produksi dilakukan dalam bentuk penarikan produk makanan maupun minuman, pemberhentian produksi untuk sementara waktu sampai masalah terkait diatasi dan penarikan nomor pangan industri rumah tangga, pemusnahan makanan maupun minuman tersebut

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101607

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

⁶ *Ibid.* hlm. 862.

jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, dan pencabutan izin produksi atau izin usaha.⁷

Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, yang dapat dilihat dari peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi belakangan ini. Dalam kondisi demikian, konsumen pada umumnya belum mempedulikan atau belum mempunyai kesadaran tentang makanan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak menuntut produsen untuk menghasilkan produk makanan yang aman.⁸

Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan Produksi Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pelaku Usaha Pangan bertanggung jawab terhadap Pangan yang diedarkan, terutama apabila Pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi Pangan tersebut. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengonsumsi Pangan. Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan iklan pangan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat.⁹

Air minum dalam kemasan (AMDK) adalah air baku yang telah melalui sebuah proses sterilisasi, dikemas, dan aman untuk diminum mencakup air mineral dan air demineral. Saat ini air minum dalam kemasan (AMDK) masih mendominasi pangsa pasar minuman ringan di Indonesia dengan persentase sebesar (84,1%) kemudian diikuti oleh minuman teh cepat saji (8,9%), minuman berkarbonasi (3,5%) dan minuman ringan lainnya (3,5%).¹⁰

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Pada era globalisasi saat ini di tengah

kemajuan ekonomi dan teknologi yang sangat pesat, untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat tidak hanya menggunakan air yang dimasak sendiri dari sumber air tanah namun membutuhkan ketersediaan air minuman dalam kemasan. Peranan air minum dalam kemasan (AMDK) sangat besar hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya perusahaan AMDK, oleh sebab itu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) dan instansi terkait melakukan pengawasan dan tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan AMDK yang tidak memiliki izin edar. Sesuai fungsi dan tujuan BPOM sebagai Badan pengawas Obat dan Makanan salah satunya sebagai pengawas serta penegakan hukumnya.¹¹

Berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi “dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki Izin edar dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Pada Pasal 3 Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa setiap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan dibidang keamanan, mutu dan gizi pangan dan ketentuan perundang-undangan yang lain berlaku dan Pasal 42 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi didalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran, dan pangan olahan yang wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹²

Disamping hal tersebut diatas terdapat pula sanksi bagi pelaku usaha AMDK yang mengedarkan produk air minum tanpa izin edar, hal tersebut didasarkan pada Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

⁷ *Ibid.*

⁸ David Eko Prabowo, Bruce Anzward dan Galuh Praharafi Rizqia. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pangan Yang Mengedarkan Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar di Kota Balikpapan (Law Enforcement Against Food Business Actors That Circulate Bottled Drinking Water Without Distribution Permits in Balikpapan). Jurnal Lex Suprema ISSN: 2656-6141 (online) Volume 2 Nomor I Maret 2020. hlm. 346

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.* hlm. 346-347.

¹¹ *Ibid.* hlm. 347.

¹² *Ibid.*

paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).¹³

Kasus biskuit beracun yang terjadi di Tangerang beberapa tahun lalu dapat dijadikan sebagai contoh konkrit. Dalam kasus tersebut, biskuit yang dijual mengandung racun sehingga mengakibatkan empat orang anak meninggal dunia. Dalam kasus seperti itu, faktanya sudah jelas, bahwa meninggalnya keempat anak tersebut disebabkan oleh memakan biskuit yang dinyatakan mengandung racun oleh pemeriksaan laboratorium. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara mula-mula terdakwa membeli bahan baku dan campuran bahan baku untuk pembuatan biskuit jenis Marie Super, antara lain berupa ammonium bicarbonate dan sodium bicarbonate. Selanjutnya, biskuit produksi CV Gabisco tersebut dipasarkan oleh terdakwa di wilayah Kabupaten Tangerang, tempat orang tua keempat korban tersebut membeli Marie Super. Akibatnya, sewaktu biskuit itu dimakan, mengakibatkan meninggalnya para korban karena ternyata Marie Super itu mengandung anion nitrit (N₂) yang membahayakan jiwa manusia. Permasalahan di atas berkaitan dengan pelanggaran terhadap salah satu hak konsumen, yaitu hak atas keselamatan dan keamanan terhadap barang-barang yang dikonsumsi.¹⁴

Larangan melakukan praktik tidak jujur ini juga didasarkan kepada pemenuhan salah satu hak yang dimiliki oleh konsumen, yaitu hak mendapatkan informasi yang benar dari produsen. Dengan adanya informasi tersebut diharapkan konsumen dapat menentukan pilihannya dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa dengan pertimbangan yang lebih rasional. Namun demikian dalam kenyataannya masih banyak terjadi pemberian keterangan atau informasi yang tidak benar.

Pemperlakuan ketentuan pidana perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pelaku tindak pidana telah terbukti secara sah bersalah dalam proses peradilan pidana, maka bagi pelaku tindak pidana yang perbuatan yang menyebabkan luka berat, membahayakan nyawa orang dan kematian di bidang pangan perlu diterapkan ketentuan pidana yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

¹³ *Ibid*, hlm. 348.

¹⁴ Hanafi Amrani. *Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Curang Dan Upaya Penegakannya Melalui Sarana Hukum Pidana*. Negara Hukum: Vol. 6, No. 2, November 2015. hlm. 193.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perbuatan yang menyebabkan luka berat, membahayakan nyawa orang dan kematian di bidang pangan?
2. Bagaimanakah aspek pengawasan dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan, agar tidak terjadi perbuatan yang menyebabkan luka berat, membahayakan nyawa orang dan kematian di bidang pangan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Pidana Yang Menyebabkan Luka Berat, Membahayakan Nyawa Orang Dan Kematian Di Bidang Pangan

Manusia dalam mempertahankan kehidupannya membutuhkan makanan (Pangan) sehingga pangan itu harus dijamin dan dilindungi agar tidak salah digunakan oleh orang-orang yang dalam usahanya hanya mencari keuntungan belaka. Dalam peredaran pangan diatur tata cara dan persyaratannya dengan dilindungi oleh undang-undang. Jadi undang-undang telah mengatur materi muatan tentang keharusan dan larangan dalam bentuk rumusan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan sanksi jika dilanggar.

Perintah dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan meliputi:

1. Bentuk Perbuatan dengan sanksi Administrasi

Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:

- a. bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
- b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.

Penyediaan dan kebutuhan akan bahan tambahan pangan tidak terlepas dari upaya untuk memenuhi keinginan dan harapan konsumen akan karakteristik suatu pangan.

Dalam proses kerjanya bahan tambahan pangan tersebut dapat mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Namun terkadang para pelaku usaha menggunakan beberapa bahan yang tidak diperuntukkan untuk pangan dipakai dalam pangan. Misalnya pewarna tekstil dan formalin.

Untuk menghindari penggunaan bahan-bahan yang dilarang tersebut serta untuk memastikan

penggunaan bahan tambahan pangan secara benar maka pemerintah dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan menetapkan bahan apa saja yang dilarang atau dapat digunakan sebagai bahan tambahan pangan, batas maksimum penggunaan serta jenis pangan yang dapat menggunakan bahan tersebut.

Menurut Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pada Bab II mengenai Keamanan Pangan, Pasal 10 tentang Bahan Tambahan Pangan dicantumkan :

Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal yang telah ditetapkan.

Pemerintah menetapkan lebih lanjut bahan yang dilarang dan atau dapat digunakan sebagai bahan tambahan pangan dalam kegiatan atau proses produksi pangan serta ambang batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Orang dilarang memproduksi pangan yang dihasilkan dari rekayasa genetik pangan yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan; orang yang melakukan kegiatan atau proses produksi pangan dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari rekayasa genetik pangan yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan. Persetujuan keamanan pangan diberikan oleh Pemerintah.

Ketentuan mengenai tata cara memperoleh persetujuan Keamanan Pangan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan. Jika ketentuan tidak ditaati maka akan dikenakan sanksi Administrasi sebagaimana diatur Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-Undang Pangan.

Sanksi administratif berupa: denda; penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; ganti rugi; dan/atau pencabutan izin.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa:

- a. denda;
- b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
- c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
- d. ganti rugi; dan/atau
- e. pencabutan izin.

Tindak pidana dalam Undang-Undang tentang Pangan, berhubungan juga dengan berbagai ketentuan tindak pidana di bidang

pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan, perdagangan dan industri, juga perlindungan hutan serta lingkungan hidup. Bahwa prinsip perlindungan hak warga Negara atas ketahanan dan keamanan pangan maupun keselamatan serta kesehatan, termasuk penyelenggaraan kehidupan perekonomian dibidang perdagangan dan industri, adalah bagian dari kesatuan makna kesejahteraan umum masyarakat sekaligus upaya pencapaian tujuan bernegara Indonesia.

Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, maka Undang-Undang menentukan berbagai larangan seperti dalam Pasal 8 “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan /atau memperdagangkan barang atau /jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹⁵

2. Bentuk Tindak Pidana konsumen

Pasal 1 Ayat 23 Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan. Bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Dalam persaingan usaha memang dapat membantu meningkatkan kualitas suatu produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha, dengan harga yang terjangkau oleh konsumen, sehingga tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa adanya persaingan usaha yang sehat itu dianggap sebagai katalisator menuju perkembangan industri, usaha, dan ekonomi pada umumnya.¹⁶

Seperti diketahui bahwa dalam UU Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, yang dimana menurut ketentuan Pasal 5 Undang-

¹⁵ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ed. 1, Cet. 8, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.63

¹⁶ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm.23

Undang perlindungan konsumen, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa, dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.¹⁷

Maka untuk maksud tersebut berbagai hal tersebut membawa akibat negatif dari pemakaian barang/jasa harus dihindarkan dari aktifitas perdagangan pelaku.

Jenis-Jenis Perdagangan Pangan

Pembagian perdagangan dalam bentuk jenis-jenis nya sebagai berikut:

- a. Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang:
 - 1) Perdagangan mengumpulkan (produsen, tengkulak, pedagang besar, eksportir)
 - 2) Perdagangan menyebarkan (importer, pedagang besar, pedagang menengah, konsumen).
- b. Menurut jenis barang yang diperdagangkan :
 - 1) Perdagangan barang (yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia, seperti hasil pertanian, pertambangan, dan pabrik)
 - 2) Perdagangan buku, musik, dan kesenian;
 - 3) Perdagangan uang dan kertas-kertas berharga (bursa efek).
- c. Menurut daerah/ tempat perdagangan itu dijalankan:
 - 1) Perdagangan dalam negeri;
 - 2) Perdagangan luar negeri (perdagangan internasional), yang meliputi:
 - a) Perdagangan ekspor, dan
 - b) Perdagangan impor
 - 3) Perdagangan meneruskan (pedagang antran sito).

3. Bentuk Perbuatan dengan ancaman Pidana di bidang Pangan

Orang yang memproduksi pangan yang dihasilkan dari rekayasa genetik pangan yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 137).

Orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari rekayasa genetik pangan yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan dari Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan, yang dengan sengaja menggunakan bahan apa pun sebagai kemasan pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) (Pasal 138).

Orang yang dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 139).

Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) (Pasal 140).

Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) (Pasal 140).

Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) (Pasal 142).

Setiap Orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) (Pasal 143).

Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label

¹⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta, 2000, hlm.29

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) (Pasal 144).

Setiap Orang yang dengan sengaja memuat keterangan atau pernyataan tentang Pangan yang diperdagangkan melalui iklan yang tidak benar atau menyesatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) (Pasal 145).

4. Perbuatan yang diancam sanksi pidana dengan pemberatan

Perbuatan pidana yang disertai dengan pemberatan meliputi: Orang yang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan ; Orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan dari Pemerintah; Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan, yang dengan sengaja menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia; Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran; Orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan; Orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan; Orang yang dengan sengaja memuat keterangan atau pernyataan tentang Pangan yang diperdagangkan melalui iklan yang tidak benar atau menyesatkan. (Pasal 137, Pasal 138, Pasal 142, Pasal 143, dan Pasal 145) yang mengakibatkan:

- a. luka berat atau membahayakan nyawa orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b. kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Jika perbuatan Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan (Pasal 140) yang mengakibatkan:

- a. luka berat atau membahayakan nyawa orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).
- b. kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

5. Bentuk perbuatan pidana dalam bidang pangan yang dilakukan oleh Pejabat atau penyelenggara negara.

Setiap pejabat atau penyelenggara negara yang melakukan atau membantu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai Pasal 145, dikenai pidana dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana masing-masing (Pasal 147).

6. Bentuk perbuatan pidana di bidang pangan yang dilakukan oleh korporasi.

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai Pasal 145 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap perseorangan (Pasal 148).

Korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan hak-hak tertentu; atau
- b. pengumuman putusan hakim.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur mengenai ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana terhadap konsumen, sebagaimana dinyatakan dalam:

Pasal 204 ayat: (1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat; berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 205 ayat: (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau di bagi-bagikan

tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun. (3) Barang-barang itu dapat disita.

Pasal 359: Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360 ayat: (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 382 bis: Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.

Pasal 386 (1) Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu dipalsu jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan sesuatu bahan lain.

Pasal 383: Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli: 1. Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli; 2. Mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.

Agar pangan yang aman tersedia secara memadai, perlu diupayakan terwujudnya suatu sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengonsumsi pangan sehingga pangan yang diedarkan dan/atau diperdagangkan tidak merugikan serta aman bagi kesehatan jiwa manusia. Dengan perkataan lain harus memenuhi persyaratan keamanan pangan. Produk pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba di tangan konsumen. Agar keseluruhan mata rantai tersebut memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan, maka perlu diwujudkan suatu sistem pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang efektif di bidang keamanan, mutu dan gizi pangan.¹⁸ Ketidakseimbangan posisi antara produsen dan konsumen sangat perlu dikompensasi dengan berbagai upaya, baik melalui gerakan perlindungan konsumen, perangkat kelembagaan dan hukum maupun berbagai upaya lain agar konsumen bisa mengonsumsi produk barang atau jasa, khususnya pangan yang diinginkan secara lebih aman. Perlindungan untuk sejumlah besar konsumen di dalam usaha produksi pangan seperti ini merupakan keharusan, karena perkembangan ekonomi dan industri yang maju membawa implikasi lain yang bersifat negatif.¹⁹ Beberapa jenis produk seperti pangan atau obat-obatan pada dasarnya bukanlah produk yang membahayakan, tetapi mudah tercemar atau mengandung racun yang apabila lalai atau tidak berhati-hati dalam pembuatannya atau bahkan memang lalai untuk tetap mengedarkan atau sengaja tidak menarik produk pangan yang sudah kadaluarsa. Kelalaian tersebut erat kaitannya dengan kemajuan di bidang industri yang menggunakan produksi dan distribusi barang dan jasa yang semakin kompleks. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan negara memang haruslah segera dapat diimplementasikan dalam kerangka kehidupan ekonomi. Hal ini penting, mengingat bahwa perlindungan konsumen haruslah menjadi salah satu perhatian yang utama karena berkaitan erat dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai konsumen.²⁰ Pemberlakuan sanksi pidana untuk pengamanan peredaran makanan dan minuman merupakan upaya hukum untuk mencegah

¹⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, *Op. Cit.*, hlm. 171.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 173.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 174.

terjadinya perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat atau konsumen dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang beredar di pasaran serta bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum di bidang kesehatan, pangan dan perlindungan konsumen.

B. Aspek Pengawasan Dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Pangan, Agar Tidak Terjadi Perbuatan Yang Menyebabkan Luka Berat, Membahayakan Nyawa Orang Dan Kematian Di Bidang Pangan

Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, masyarakat dapat berperan serta melalui pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, konsumsi Pangan, penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat, pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi, penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi, pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan, Keamanan Pangan, dan/atau peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga. Masyarakat dapat juga menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang tentang Pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Penyelenggaraan Pangan yang mencakup perencanaan Pangan, Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, konsumsi Pangan dan Gizi, Keamanan Pangan, label dan iklan Pangan, pengawasan, sistem informasi Pangan, penelitian dan pengembangan Pangan, kelembagaan Pangan, peran serta masyarakat, dan penyidikan. Undang-Undang tentang Pangan ini menyesuaikan dengan perkembangan eksternal dan internal mengenai Pangan di Indonesia, seperti demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, penegakan hukum, dan kondisi aktual masyarakat Indonesia.²¹

Setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan termasuk dalam hal memilih tempat maupun jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.²²

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijelaskan Robert J. M. Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.²³

Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.²⁴ Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Definisi pengawasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.”²⁵ Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).²⁶

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang

²¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

²² Sigit Lesmonoaji. *Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis Di Rumah Sakit*. Penerbit. PT. Scopindo Media Pustaka. 2020. hlm. 2.

²³ Hani Handoko. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. PT Rafika Aditama. Jakarta. 1999. hlm. 360

²⁴ M. Manullang, *Dasar-dasar Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1977. hlm 136.

²⁵ Victor. M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Penerbit Rineka Cipta. Cet-1. Jakarta. 1994. hlm 20.

²⁶ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta. 2007. hlm. 312.

tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.²⁷

Pengawasan adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan pegawai. Dengan pengawasan berarti atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja, dan prestasi kerja bawahannya. Hal ini berarti atasan harus selalu ada/hadir di tempat kerja agar dapat mengawasi dan memberikan petunjuk, jika ada bawahannya yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pengawasan adalah satu diantara fungsi manajemen yang merupakan proses kegiatan pemimpin untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas-tugas organisasi atau perusahaan akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan, instruksi, rencana, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pemimpin pada tingkat manapun.²⁸

Pengawasan efektif merangsang kedisiplinan dan moral kerja pegawai. Pegawai merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan, dan pengawasan dari atasannya. Sebagaimana diketahui bahwa pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan, agar proses pekerjaan itu sesuai dengan hasil yang diinginkan. Dengan demikian, pengawasan merupakan kegiatan manajerial, dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada pada tingkat kemampuan, keterampilan para pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.²⁹

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan badan perwakilan rakyat yang mempunyai beberapa fungsi, satu di antaranya ialah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan tersebut diatur

dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Fungsi pengawasan merupakan fungsi DPR dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta pelaksanaan undang-undang dan kebijakan Presiden. Adanya fungsi pengawasan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan DPR secara optimal berfungsi sebagai badan perwakilan rakyat yang sekaligus memperkuat pelaksanaan saling mengawasi dan saling mengimbangi antara DPR dan pemerintah.³⁰

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado merupakan unit pelaksanaan teknis yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Utara. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar di Sulawesi Utara. Obat dan makanan di Provinsi Riau tidak hanya berasal dari produk dalam negeri tetapi juga hasil produksi luar negeri baik secara resmi terdaftar maupun yang tidak memiliki izin edar. Hal ini disebabkan kondisi lokasi Provinsi Riau yang langsung berbatasan dengan negara lain, sehingga dijadikan pintu masuk bagi produk-produk luar negeri ke Indonesia.³¹

Lengahnya pengawasan didaerah perbatasan dan kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum dinegara kita dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang ingin meraup keuntungan yang banyak. Tanpa mengantongi izin impor, pelaku usaha tersebut memasukkan barang tidak terdaftar ke Indonesia melalui Provinsi Riau, sehingga sudah menjadi pemandangan yang umum bila kita melihat produk-produk tanpa izin edar bebas diperdagangkan di Provinsi Riau.³² Untuk itu pengawasan di tiap pintu masuk pelabuhan dan bandara harus diperketat. Pihak Bea Cukai juga harus memeriksa kelengkapan dokumen barang tersebut yang harus memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memastikan keamanan konsumsinya.³³

²⁷ Makmur. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2011, hlm.176

²⁸ Purwadi. Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda. *Akuntabel*. Volume 14. No. 2. 2017. hlm. 187-188.

²⁹ *Ibid*, hlm. 188.

³⁰ Laporan Pemantauan Dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Jakarta, 2021. Jakarta, 5 Juli 2021 Badan Legislasi DPR RI Ketua, Supratman Andi Agtas.

³¹ Ayu Nofita Sari. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Pangan Tanpa Izin Edar Pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru. Skripsi. Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Indralaya. 2018. hlm. 4 (Anonim, 2011, Latar Belakang, http://www.pom.go.id/pom/profile/latar_belakang.php diakses 2 Mei 2017 pukul 17.32 WIB).

³² *Ibid*. hlm. 4-5

³³ *Ibid*. hlm. 5

Pentingnya mengetahui dan memahami mengenai pemberlakuan ketentuan pidana yang perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pelaku tindak pidana telah terbukti secara sah bersalah dalam proses peradilan pidana, maka bagi pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan, sehingga menyebabkan terjadinya luka berat, membahayakan nyawa orang dan kematian di bidang pangan perlu mendapatkan hukuman sesuai dengan bentuk-bentuk perbuatan pidana yang terjadi. Ketentuan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 telah mengatur bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku produksi, perdagangan barang dan jasa, konsumen, juga berhubungan dengan berbagai bidang pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan, perdagangan dan industri, perlindungan hutan serta lingkungan hidup dengan ancaman sanksi administrasi sampai pada sanksi pidana. Ketika pelanggaran administrasi dengan sanksi administrasi yang mengakibatkan adanya akibat pada kesehatan jiwa dan badan, maka akan menjadi delik formil dalam hukum pidana. Pemberlakuan ketentuan pidana akibat melakukan perbuatan yang menyebabkan luka berat, membahayakan nyawa orang dan kematian di bidang pangan maka atas perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Termasuk perbuat pejabat atau penyelenggara negara yang melakukan atau membantu tindak pidana dikenai pidana dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana masing-masing dan juga terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap perseorangan. Selain pidana denda korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu; atau pengumuman putusan hakim.
2. Aspek pengawasan dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan, agar tidak terjadi pemberlakuan ketentuan pidana karena adanya perbuatan yang menyebabkan luka

berat, membahayakan nyawa orang dan kematian di bidang pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, mengatur mengenai aspek pengawasan, karena dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan, pemerintah berwenang melakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan serta persyaratan label dan iklan pangan. Pengawasan terhadap ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan pangan untuk pangan olahan, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

B. Saran

1. Supaya adanya penegakan hukum yang tegas atas perbuatan/pelanggaran administrasi yang dalam hal pangan yang menyebabkan luka berat, membahayakan nyawa orang dan kematian agar para , produsen, perdagangan barang dan jasa serta semua pihak yang terkait dengan keselamatan/kesehatan pangan dapat terjamin sampai kepada konsumen.
2. Aspek pengawasan dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan, agar tidak terjadi pemberlakuan ketentuan pidana karena adanya perbuatan yang menyebabkan luka berat, membahayakan nyawa orang dan kematian di bidang pangan diharapkan dapat jalan dengan efektif, karena pentingnya menjaga persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan pangan untuk pangan segar, dilaksanakan oleh yang perlu dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan. Pemerintah perlu juga menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, atau peredaran pangan oleh pelaku usaha pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Handoko Hani. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. PT Rafika Aditama. Jakarta. 1999.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Lesmonojati Sigit. *Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis Di Rumah Sakit*. Penerbit. PT. Scopindo Media Pustaka. 2020.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Makmur. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Manullang M., *Dasar-dasar Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1977.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Nurcholis Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta. 2007.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Situmorang M. Victor. dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Penerbit Rineka Cipta. Cet-1. Jakarta. 1994.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.
- Wahyuni Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Edisi ke-1. Cetakan ke 1. Penerbit PT. Nusantara Persada Utama. November 2017.
- W. Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jilid 1) Dilengkapi Buku 1 KUHP, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-1. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Jurnal

- Agus Budianto. Formalin Dalam Kajian Undang-Undang Kesehatan; Undang-Undang Pangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Formalin in Health, Food and Consumer Protection

Laws Studies). Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 8 No. 1 - April 2011.

Ayu Nofita Sari. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Pangan Tanpa Izin Edar Pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru. Skripsi. Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Inderalaya. 2018.

David Eko Prabowo, Bruce Anzward dan Galuh Praharafi Rizqia. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pangan Yang Mengedarkan Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar di Kota Balikpapan (Law Enforcement Against Food Business Actors That Circulate Bottled Drinking Water Without Distribution Permits in Balikpapan). Jurnal Lex Suprema ISSN: 2656-6141 (online) Volume 2 Nomor I Maret 2020.

Hanafi Amrani. Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Curang Dan Upaya Penegakannya Melalui Sarana Hukum Pidana. Negara Hukum: Vol. 6, No. 2, November 2015.

Maria Alberta Liza Quintarti. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. JIP. Jurnal Inovasi Penelitian. Vol.1 No.4 September 2020.

Purwadi. Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda. Akuntabel. Volume 14. No. 2. 2017. hlm. 187-188.

Quintarti Alberta Liza Maria. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. JIP. Jurnal Inovasi Penelitian. Vol.1 No.4 September 2020.

Sumber lain:

Laporan Pemantauan Dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Jakarta, 2021. Jakarta, 5 Juli 2021
Badan Legislasi DPR RI Ketua, Supratman Andi Agtas.

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan